

LAMPIRAN XIII
LAMPIRAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2022

RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang.

Setiap komponen organisasi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi diperlukan langkah-langkah strategis kearah pelaksanaan dan pengembangan dari sistem kebijakan RPJMD Kabupaten Klungkung, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung serta Visi dan Misi dalam rangka mewujudkan pelayanan prima (service excellence). Untuk mendapatkan kinerja Pemerintah Daerah yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang optimal diperlukan adanya program kegiatan yang fisible, transparan dan legitimate sehingga akan tercipta suatu penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil, bersih dan bertanggung jawab. Rencana Kerja (Renja) merupakan perencanaan tahunan yang dibuat setiap tahunnya oleh masing-masing SKPD, Renja ini mengacu kepada Renstra yang telah dibuat oleh SKPD pada awal periode Perencanaan Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).

Dalam penyusunan Renja setiap SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri tahun 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD , serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya harus mampu mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan kependudukan seperti pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat, dan pemanfaatan data kependudukan bagi sektor publik lainnya. Perencanaan strategis pada dasarnya merupakan langkah awal serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun bersama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan guna mencapai visi dan misi sesuai dengan analisis terhadap lingkungan organisasi, baik internal maupun external dengan memperhitungkan situasi dan kondisi lingkungan strategis seperti kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) dan faktor-faktor sumber daya (resources) serta karakteristik wilayah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun Rencana Kerja Tahunan dalam bentuk (Renja) tahun 2022 dengan 4

Program dan dibagi dalam beberapa jenis kegiatan. Untuk mendukung penyelenggaraan program tersebut serta berkenaan dengan perencanaan berbasis Kinerja dan isu strategis pada tahun 2022 serta arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Klungkung di bidang kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan Hukum pembuatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional ;
5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

- Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
 19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Periode 2009-2025;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung;
 21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 22. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023;
 25. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Pembuatan Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan dalam rangka menentukan arah percepatan dan pencapaian program lima tahunan yang akan dimuat dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga melalui Renja ini akan terlihat berapa program lima tahunan yang dapat diselesaikan setiap tahunnya dan yang masih tertinggal. Tujuan pembuatan Renja ini dijadikan pedoman penyelenggaraan Program dan Kegiatan dalam satu tahun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 : Latar Belakang
 - 1.2 : Landasan Hukum
 - 1.3 : Maksud dan Tujuan
 - 1.4 : Sistematika Penulisan
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - 2.1 : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD
 - 2.2 : Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
 - 2.3 : Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
 - 2.4 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 : Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 : Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 : Tujuan dan Sasaran

3.3 : Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Capaian Renstra.

Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2021 yang mencakup 4 Program antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota suatu program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesekretariatan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Pagu Indikatif sebesar : 52.803.950
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Jumlah Anggaran : 4.697.900
 - b) Realisasi Anggaran : 4.697.900
 - c) Kinerja Anggaran : 100 %
 - d) Capaian Kinerja : 100 %
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Jumlah Anggaran : 48.106.050
 - b) Realisasi Anggaran : 48.106.050
 - c) Kinerja Anggaran : 100 %
 - d) Capaian Kinerja : 100 %
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Pagu Indikatif sebesar : 5.190.615.652
 - a. Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Jumlah Anggaran : 5.180.446.952
 - b) Realisasi Anggaran : 5.180.446.952

- c) Kinerja Anggaran : 100 %
 - d) Capaian Kinerja : 100 %
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Jumlah Anggaran : 10.168.700
 - b) Realisasi Anggaran : 10.168.700
 - c) Kinerja Anggaran : 100 %
 - d) Capaian Kinerja : 100 %
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar :
 - 311.082.398
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Jumlah Anggaran : 311.082.398
 - b) Realisasi Anggaran : 311.082.398
 - c) Kinerja Anggaran : 100 %
 - d) Capaian Kinerja : 100 %
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Pagu Indikatif sebesar : 304.197.018
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Jumlah Anggaran : 301.509.518
 - b) Realisasi Anggaran : 301.509.518
 - c) Kinerja Anggaran : 100 %
 - d) Capaian Kinerja : 100 %
 - b. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
 - a) Jumlah Anggaran : 2.687.500
 - b) Realisasi Anggaran : 2.687.500
 - c) Kinerja Anggaran : 100 %
 - d) Capaian Kinerja : 100 %

2. Program Pendaftaran Penduduk merupakan program yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan pendaftaran penduduk. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini

meliputi :

- Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan Pagu Indikatif sebesar : 66.731.300

a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Jumlah Anggaran : 46.567.500
- b) Realisasi Anggaran : 46.567.500
- c) Kinerja Anggaran : 100 %
- d) Capaian Kinerja : 100 %

b. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jumlah Anggaran : 578.772.200
- b) Realisasi Anggaran : 578.772.200
- c) Kinerja Anggaran : 100 %
- d) Capaian Kinerja : 100 %

c. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jumlah Anggaran : 41.391.600
- b) Realisasi Anggaran : 41.391.600
- c) Kinerja Anggaran : 100 %
- d) Capaian Kinerja : 100 %

3. Program Pencatatan Sipil merupakan program yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan pencatatan sipil. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi :

- Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan Pagu Indikatif sebesar : 149.654.950

a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jumlah Anggaran : 94.977.950
- b) Realisasi Anggaran : 94.977.950
- c) Kinerja Anggaran : 100 %
- d) Capaian Kinerja : 100 %

- b. Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------|--------------|
| a) Jumlah Anggaran | : 54.677.000 |
| b) Realisasi Anggaran | : 54.677.000 |
| c) Kinerja Anggaran | : 100 % |
| d) Capaian Kinerja | : 100 % |
- Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dengan Pagu Indikatif sebesar : 541.377.100
- a. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------|---------------|
| a) Jumlah Anggaran | : 541.377.100 |
| b) Realisasi Anggaran | : 541.377.100 |
| c) Kinerja Anggaran | : 100 % |
| d) Capaian Kinerja | : 100 % |
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan merupakan program yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi :
- Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan dengan Pagu Indikatif sebesar : 144.734.121
- a. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------|---------------|
| a) Jumlah Anggaran | : 106.688.421 |
| b) Realisasi Anggaran | : 106.688.421 |
| c) Kinerja Anggaran | : 100 % |
| d) Capaian Kinerja | : 100 % |
- b. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------|--------------|
| a) Jumlah Anggaran | : 38.045.700 |
| b) Realisasi Anggaran | : 38.045.700 |
| c) Kinerja Anggaran | : 100 % |

- d) Capaian Kinerja : 100 %
- Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan Pagu Indikatif sebesar : 69.468.300
- a. Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Jumlah Anggaran : 69.468.300
 - b) Realisasi Anggaran : 69.468.300
 - c) Kinerja Anggaran : 100 %
 - d) Capaian Kinerja : 100 %

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja SKPD tersebut, menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan terealisasi dengan hasil/keluaran yang memenuhi target kinerja sesuai yang direncanakan. Tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan untuk mencapai sasaran serta target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sampai dengan Tahun 2021 ini, hasilnya cukup bagus, tapi ke depan tentunya masih banyak faktor yang harus diperhatikan dan ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 dan prakiraan tingkat capaian kinerja Renstra sampai dengan realisasi Tahun 2021 sebagaimana berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020 Kabupaten Klungkung

	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	12,00 Dokumen	96.851.000,00	12,00 Dokumen	11.349.300,00	12,00 Dokumen	6.360.800,00	1,00 Dokumen	2.918.300,00	5,00 Dokumen	3,00 Dokumen	0,00 Dokumen	3.390.000,00	12,00 Dokumen	17.657.600,00	100	99,01	18,23	Disdukcapil	
2.16.9.16	(RENSTRA)	Waktu	96.851.000,00	12,00 Dokumen	11.349.300,00	12,00 Dokumen	6.360.800,00	1,00 Dokumen	2.918.300,00	5,00 Dokumen	3,00 Dokumen	0,00 Dokumen	3.390.000,00	12,00 Dokumen	17.657.600,00	100	99,01	18,23	Disdukcapil	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan																				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																				
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Penurunan Tingkat Data Ganda dan Anomali Data	1.458.515.500,00	0,00	154.408.200,00	100,00	373.052.200,00	100,00	20.989.500,00	0,00	0,00	34.390.000,00	45.967.500,00	100,00	362.022.200,00	100	99,04	100	35,43	Bidang PIK dan Pemanfaatan Data
2.16.15	(RENSTRA)		1.458.515.500,00	0,00	154.408.200,00	100,00	373.052.200,00	100,00	20.989.500,00	0,00	0,00	34.390.000,00	45.967.500,00	100,00	362.022.200,00	100	99,04	100	35,43	Bidang PIK dan Pemanfaatan Data
	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan																			
	(Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	Cakupan Layanan Perubahan Data	831.409.000,00	0,00	107.775.700,00	100,00	287.655.200,00	100,00	9.652.500,00	0,00	0,00	21.940.000,00	19.467.500,00	100,00	286.575.200,00	100	99,62	100	47,43	
2.16.15.3	(RENSTRA)		831.409.000,00	0,00	107.775.700,00	100,00	287.655.200,00	100,00	9.652.500,00	0,00	0,00	21.940.000,00	19.467.500,00	100,00	286.575.200,00	100	99,62	100	47,43	
	terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan																			
2.16.15.5	(RENSTRA)		480.576.500,00	0,00	22.000.500,00	85,00	57.130.000,00	85,00	7.270.000,00	13.960.000,00	0,00	8.750.000,00	19.100.000,00	85,00	49.080.000,00	100	85,91	85	14,79	
	Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Jumlah Laporan Informasi Kependudukan	146.530.000,00	3,00	24.632.000,00	3,00	28.267.000,00	3,00	4.067.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	7.400.000,00	3,00	26.367.000,00	100	93,28	3	34,8	
2.16.15.6	(RENSTRA)		146.530.000,00	3,00	24.632.000,00	3,00	28.267.000,00	3,00	4.067.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	7.400.000,00	3,00	26.367.000,00	100	93,28	3	34,8	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan																				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																				
	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	4.471.882.000,00	90,00	654.412.500,00	100,00	729.060.000,00	100,00	174.081.500,00	0,00	0,00	38.400.000,00	67.250.000,00	100,00	696.671.500,00	100	95,56	100	30,21	Disdukcapil
2.16.16	(RENSTRA)		4.471.882.000,00	90,00	654.412.500,00	100,00	729.060.000,00	100,00	174.081.500,00	0,00	0,00	38.400.000,00	67.250.000,00	100,00	696.671.500,00	100	95,56	100	30,21	Disdukcapil

	Peningkatan Kualitas Pelayanan Penduduk (REINSTR)	Cakupan Layanan Identitas Penduduk sesuai SOP	99,00 persen	4.085.084.000,00 n	0,00 perse	600.601.600,00 n	96,00 perse	661.435.000,00 persen	168.506.500,00 sen	4,00 per	409.990.000,00 n	0,00 perse	29.150.000,00 -4,00 persen	22.800.000,00 n	96,00 perse	630.446.500,00	100	95,31	96	1.231.048.100,00	96,97	30,14	Disdukcapil
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pindah Datang Penduduk (REINSTR)	Cakupan Layanan Pindah Datang sesuai SOP	100,00 persen	239.971.000,00 n	100,00 perse	36.218.900,00 n	100,00 perse	44.795.000,00 persen	3.045.000,00 sen	4,00 per	4.000.000,00 n	0,00 perse	3.700.000,00 0,00 persen	33.450.000,00 n	100,00 perse	44.196.000,00	100	98,66	100	80.414.900,00	100	33,51	Disdukcapil
	Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (REINSTR)	Cakupan Layanan Pendataan Penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan	100,00 persen	146.827.000,00 n	100,00 perse	17.592.000,00 n	100,00 perse	22.829.000,00 persen	2.529.000,00 sen	0,00 per	2.950.000,00 n	0,00 perse	5.550.000,00 0,00 persen	11.000.000,00 n	100,00 perse	22.029.000,00	100	96,5	100	39.621.000,00	100	26,98	Disdukcapil
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																							
	Program Pelayanan Pencatatan Sipil (REINSTR)	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100,00 persen	1.874.690.000,00 n	100,00 perse	186.701.610,00 n	100,00 perse	331.085.000,00 persen	62.101.000,00 sen	0,00 per	0 n	0,00 perse	28.000.000,00 0,00 persen	203.800.000,00 n	100,00 perse	293.901.000,00	100	88,77	100	480.602.610,00	100	25,64	Bidang pelayanan Pencatatan Sipil
	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran (REINSTR)	Cakupan layanan Akta kelahiran Sesuai SOP	100,00 persen	566.596.000,00 n	100,00 perse	74.758.945,00 n	100,00 perse	68.182.000,00 persen	20.132.000,00 sen	0,00 per	0 n	0,00 perse	18.800.000,00 0,00 persen	27.000.000,00 n	100,00 perse	65.932.000,00	100	96,7	100	140.690.945,00	100	24,83	
	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian (REINSTR)	Cakupan Layanan Akta Perkawinan dan Perceraian sesuai SOP	100,00 Persen	497.982.000,00 n	100,00 Perse	77.422.662,00 n	100,00 Perse	69.489.000,00 Persen	27.669.000,00 sem	0,00 Per	0 n	0,00 Perse	9.200.000,00 0,00 Persen	24.100.000,00 Persen	100,00 Persen	60.989.000,00	100	87,77	100	138.411.662,00	100	27,79	
	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Peristiwa	Cakupan Layanan Akta Kematian dan Peristiwa			100,00					0,00													

Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kemhatian dan Peristiwa Penting Lainnya	100,00 Persen	0,00 Persen	100,00 Persen	0,00 Persen	0,00 Persen	152.700.000,00	100,00 Persen	166.980.000,00	100	86,33	100	201.500.000,00	100	24,87
2.16.17.3 (REINSTR)	810.112.000,00	0,00 Persen	34.520.000,00	100,00 Persen	14.280.000,00	0,00 Persen	100,00 Persen	195.414.000,00	100	90,27	100	201.500.000,00	100	25,83
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH	12.434.517.716,08	1.798.350.470,89	2.028.378.266,00	380.301.890,00	199.598.410,00	473.900.037,00	1.947.019.649,00	3.779.890.119,89	100	95,31	100	3.779.890.119,89	98,19	30,55
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)														
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program														
									100	ST	ST		ST	SR

Capaian kinerja Tahun 2020 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2021 tersebut, dijadikan acuan untuk menentukan target kinerja program dan kegiatan pada Tahun 2022.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijakan Program operasional dan kegiatan -kegiatan. Untuk itu dibutuhkan jalinan kerjasama yang kuat dan kepercayaan antara masyarakat dan instansi terkait. Bagian pokok dari upaya kependudukan dan pencatatan sipil ini adalah menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan tanggung jawab. Termasuk pula pembaharuan lembaga lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat yang ada didalamnya dan keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan pembangunan sistem layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Keberhasilan program Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sulit untuk terwujud jika tidak didukung oleh berbagai faktor internal antara lain perencanaan program yang akuntabilitas, aparat yang terampil serta dukungan dana yang memadai. Sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap program program yang ditawarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung mengacu pada satu tujuan mewujudkan visi dan misi

Kabupaten Klungkung yang akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan beserta program prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung mempunyai sasaran sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas database kependudukan yang valid serta desa sadar tertib administrasi kependudukan ;
2. meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk secara tepat, cepat dan profesional
3. Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil secara cepat, tepat dan responsif.

Untuk mencapai sasaran tersebut dituangkan dalam beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Cakupan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan;
- b. Survey kepuasan masyarakat akan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- c. Survey kepuasan masyarakat akan pelayanan pencatatan sipil;
- d. Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan.

Dari indikator kinerja sasaran tersebut dijabarkan dalam 4 program dan 16 sub-kegiatan yang menunjang keberhasilan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Untuk mencapai target Cakupan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dilaksanakan dengan kegiatan Pemeliharaan jaringan Online dan hardware, Pembangunan Aplikasi Pelayanan, Sosialisasi Kebijakan Adminduk, Kerjasama Pemanfaatan Data dan Pengelolaan Informasi kependudukan. Cakupan kepemilikan Dokumen kependudukan dilaksanakan

dengan kegiatan Pelayanan Kartu Keluarga, KTP, Intensifikasi Pelayanan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan, Penataan dokumen kependudukan, serta melaksanakan kegiatan jemput bola untuk memenuhi target perekaman KTP-el ke Sekolah-sekolah dengan sasaran wajib KTP Pemula yang baru memasuki usia 17 Tahun. Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan kegiatan dengan Pelayanan akta kelahiran, Kematian dan Perkawinan samping itu juga bekerja sama dengan Rumah sakit untuk mencapai cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi usia 0 sd 18 tahun. Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan dilaksanakan dengan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, Peningkatan SDM, Menyusun Program dan Kegiatan.

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dan Proyeksi Capaian pada tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Klungkung

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Penduduk Wajib E-KTP yang melakukan perekaman	100		90	100	100	100	97	100	100	100	100	
2	Kartu keluarga	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Kepemilikan KTP-EL	100		100	100	100	100	98	100	100	100	100	
4	Surat Pindah	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Surat Datang	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Akta Kelahiran (0-18 thn)	100		85	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Akta Perkawinan	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Akta Perceraian	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Akta Kematian	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Ketersediaan data base Pencatatan Sipil dan Kependudukan yang akurat	100		80	90	100	100	90	100	100	100	100	
11	Terpenuhinya ruang pelayanan yang nyaman dan modern	100		80	90	100	100	90	100	100	100	100	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Klungkung dengan segala potensi yang dimiliki seperti pariwisata, perdagangan pendatang dari luar daerah pun semakin meningkat, hal ini mengakibatkan bertambahnya penduduk sekaligus menambah permasalahan sosial yang semakin kompleks. Kedepan permasalahan ini perlu penanganan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga menuntut adanya peran serta masyarakat. Persoalan kependudukan sebagai salah satu dari persoalan yang memerlukan perhatian ekstra keras dan penuh dengan kesabaran ekstra tinggi. Karena itu pemerintah berada pada posisi kunci sebagai pihak yang harus melakukan pengaturan terhadap pertumbuhan penduduk. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Klungkung perlu upaya –upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan program operasional dan kegiatan – kegiatan.

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tahun 2018 cukup baik, capaian per 31 Desember 2019 memenuhi target yang telah ditetapkan dimana kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan target kinerja yang ditetapkan baik itu melalui Perjanjian Kinerja maupun melalui Indikator Kinerja Utama.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, adalah Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, adalah sarana prasarana yang belum memadai, belum maksimalnya pengembangan sistem informasi kependudukan terutama yang menyangkut pemanfaatan data kependudukan dan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta pencatatan sipil serta belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan utamanya Pelayanan Kartu Identitas Penduduk dan KIA. Sedangkan hambatan yang masih dijumpai adanya data yang tidak valid dengan Sistem Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung.

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program Nasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagai penjabaran dari visi misi Kabupaten Klungkung akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Prioritas Pembangunan nasional yaitu “ *Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional yang akurat sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan, pelayanan public dan pembangunan nasional serta mendukung penyelenggaraan pemilu/pemilukada melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan meningkatnya pemanfaatan Data Kependudukan melalui Pemanfaatan Data Balik* “ , melalui

program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan pemerintah baik pusat maupun daerah.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Peluang dalam peningkatan pelayanan antara lain :

1. Adanya dukungan perangkat lunak dari Pemerintah Pusat untuk program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online.
2. Dukungan Anggaran yang memadai dari Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup bagus, namun berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

2. Kualitas data kependudukan yang dihasilkan Database SIAK masih kurang valid dan Pemanfaatan Data Yang Belum Optimal
Data kependudukan yang akurat dan valid, sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan urusan negara lainnya. Masih belum validnya Data Agregat Kependudukan Kabupaten Klungkung sampai saat ini dikarenakan antara lain masih tingginya jumlah data penduduk ganda dan anomali serta pemanfaatan Data Kependudukan belum optimal dengan stake holder/ OPD.
3. Masih belum tercapainya kepemilikan kartu identitas penduduk bagi seluruh warga di Kabupaten Klungkung dan belum terwujudnya Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Klungkung

4. Masih rendahnya Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil.

Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki Akta Pencatatan Sipil Khususnya Akta Kelahiran, perkawinan dan kematian, dikarenakan oleh berbagai faktor. Fakta empiris menunjukkan masih banyak penduduk umur 0-18 tahun, yang belum mempunyai Akta Kelahiran. Hal ini dilihat dari penduduk atau anak umur antara 0-18 tahun dimana cakupan kepemilikan Akta Kelahirannya, posisi s/d Maret 2020, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Data Jumlah Kepemilikan Akta Usia 0-18 Tahun di Kabupaten Klungkung

No	Kecamatan	Anak 0-18 Tahun	Anak Memiliki Akta		Anak Belum Memiliki Akta	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Nusa Penida	17.326	15.605	90.1	1.721	11.02
2	Banjarangkan	13.019	12.239	94.0	780	6.37
3	Klungkung	19.217	17.785	92.5	1.423	8.00
4	Dawan	12.588	11.905	94.6	932	7.82
	Total	62.150	57.534	92.6	4.856	8.44

Sumber : Server Kemendagri;2020

Begitupun dengan Akta Perkawinan, masih banyak penduduk yang tidak mau mencatatkan peristiwa perkawinan yang mereka laksanakan hal ini terlihat dari cakupan kepemilikan akta perkawinan sampai dengan Maret 2020 sebagai berikut

- a. Jumlah Pasangan Suami –Istri : 56.486 pasangan
- b. Jumlah kepemilikan akta perkawinan : 19.898 akta

Selain itu rendahnya minat penduduk untuk mengurus Akta Kematian, dikarenakan masih kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya manfaat dari dokumen tersebut dan juga dikarenakan

beberapa institusi masih menerima dokumen pengganti Akta Kematian yang diterbitkan dari Kelurahan/Desa sebagai persyaratan administrasi. Padahal dengan tidak diurusnya Akta Kematian seorang Penduduk yang meninggal atau tidak dilaporkan, maka akan berakibat data penduduk tersebut selalu hidup di database kependudukan dan selanjutnya database kependudukan menjadi tidak akurat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, *dengan* rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Konsep administrasi kependudukan mencakup pengertian dokumen kependudukan adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan iklim yang menunjang penduduk dalam konteks perkembangan paradigma pembangunan, pendekatan, aspek kelembagaan beserta mekanismenya serta strategi dalam mewujudkannya. Partisipasi bantuan infrastruktur wilayah dari Pemerintah yang lebih tinggi, Perguruan Tinggi, pihak swasta menjadi prioritas pendampingan masyarakat guna meningkatkan peran serta

masyarakat dalam pembangunan wilayahnya. Program- program yang mendukung konsep tersebut adalah program penataan administrasi kependudukan, Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Tabel yang menyajikan review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Klungkung											
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		INDEKS EVALUASI BIROKRASI (Persentase)	21%	5,993,125,096	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		INDEKS EVALUASI BIROKRASI (Persentase)	21%	5,993,125,096	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Hasil Evaluasi Kinerja PD yang di Tindak Lanjuti (Persentase)</i>	100%	19,772,300	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Hasil Evaluasi Kinerja PD yang di Tindak Lanjuti (Persentase)</i>	100%	19,772,300	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu (Dokumen)	14 dok	4,697,900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu (Dokumen)	14 dok	4,697,900	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terkirim Tepat Waktu (Laporan)	24 lap	15,074,400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terkirim Tepat Waktu (Laporan)	24 lap	15,074,400	
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Tersusunnya Laporan Keuangan Tepat Waktu (Persentase)</i>	100%	5,424,405,181	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Tersusunnya Laporan Keuangan Tepat Waktu (Persentase)</i>	100%	5,424,405,181	
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN		Terpenuhinya Kebutuhan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN(Laporan)	12 lap	5,415,548,081	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN		Terpenuhinya Kebutuhan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN(Laporan)	12 lap	5,415,548,081	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu(Laporan)	12 lap	8,857,100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu(Laporan)	12 lap	8,857,100	

<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Diarsipkan Sesuai Klasifikasi (Persentase)</i>	100%	278,039,217	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Diarsipkan Sesuai Klasifikasi (Persentase)</i>	100%	278,039,217
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (Persentase)	100%	275,351,717	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (Persentase)	100%	275,351,717
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi (Persentase)	100%	2,687,500	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi (Persentase)	100%	2,687,500
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	CAKUPAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (PERSENTASE)	100%	529,973,300	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	CAKUPAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (PERSENTASE)	100%	529,973,300
<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (Persentase)</i>	100%	529,973,300	<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (Persentase)</i>	100%	529,973,300
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Cakupan Layanan Pendataan Penduduk yang Belum Memiliki Dokumen Kependudukan	100%	24,093,500	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Cakupan Layanan Pendataan Penduduk yang Belum Memiliki Dokumen Kependudukan	100%	24,093,500
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Cakupan Layanan Identitas Penduduk Sesuai SOP (Persentase)	100%	471,630,200	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Cakupan Layanan Identitas Penduduk Sesuai SOP (Persentase)	100%	471,630,200
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Cakupan Layanan Pindah Datang Sesuai SOP	100%	34,249,600	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Cakupan Layanan Pindah Datang Sesuai SOP	100%	34,249,600
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DOKUMEN PENCATATAN SIPIL (Persentase)	100%	655,166,850	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DOKUMEN PENCATATAN SIPIL (Persentase)	100%	655,166,850
<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	<i>Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Persentase)</i>	100%	120,931,750	<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	<i>Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Persentase)</i>	100%	120,931,750

Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Cakupan Layanan Akta Kelahiran Sesuai SOP (Persentase)	100%	72,503,950	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Cakupan Layanan Akta Kelahiran Sesuai SOP (Persentase)	100%	72,503,950
Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Layanan Akta Perkawinan dan Perceraian Sesuai SOP (Persentase)	100%	48,427,800	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Layanan Akta Perkawinan dan Perceraian Sesuai SOP (Persentase)	100%	48,427,800
<i>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>	<i>Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Persentase)</i>	<i>100%</i>	<i>534,325,100</i>	<i>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>	<i>Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Persentase)</i>	<i>100%</i>	<i>534,325,100</i>
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Cakupan Layanan Akta Kematian dan Peristiwa Penting Lainnya Sesuai SOP (Persentase)	100%	534,325,100	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Cakupan Layanan Akta Kematian dan Peristiwa Penting Lainnya Sesuai SOP (Persentase)	100%	534,325,100
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	CAKUPAN PENURUNAN TINGKAT DATA GANDA DAN ANOMALI DATA (Persentase)	100%	276,760,021	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	CAKUPAN PENURUNAN TINGKAT DATA GANDA DAN ANOMALI DATA (Persentase)	100%	276,760,021
<i>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>	<i>Cakupan Penurunan Tingkat Data Ganda dan Anomali Data (Persentase)</i>	<i>100%</i>	<i>215,118,121</i>	<i>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>	<i>Cakupan Penurunan Tingkat Data Ganda dan Anomali Data (Persentase)</i>	<i>100%</i>	<i>215,118,121</i>
Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Cakupan Layanan Perubahan Data (Persentase)	100%	99,546,421	Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Cakupan Layanan Perubahan Data (Persentase)	100%	99,546,421
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Penurunan Data Ganda dan Anomali Data (Persentase)	100%	115,571,700	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Penurunan Data Ganda dan Anomali Data (Persentase)	100%	115,571,700
<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>Cakupan Penurunan Tingkat Data Ganda dan Anomali Data (Persentase)</i>	<i>100%</i>	<i>61,641,900</i>	<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>Cakupan Penurunan Tingkat Data Ganda dan Anomali Data (Persentase)</i>	<i>100%</i>	<i>61,641,900</i>
Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data dan Inovasi Layanan (Persentase)	100%	61,641,900	Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data dan Inovasi Layanan (Persentase)	100%	61,641,900

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pelayanan Publik, Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berusaha meningkatkan pelayanan yang lebih baik, cepat dan tidak dipungut biaya.

Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil untuk rakyat tersebut diwujudkan dalam bentuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk elektronik, penerbitan Kartu Keluarga, serta semua pengurusan dokumen kependudukan dan pelayanan penerbitan dokumen pencatatan sipil. Pelayanan KTP elektronik, KK, Kartu Identitas Anak serta semua pengurusan dokumen kependudukan dan terus di tingkatkan dengan menyiapkan unit mobil keliling lengkap dengan perlengkapan cetak KTP, KK dan Akta Pencatatan Sipil. Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyederhanaan prosedur, pelayanan tarif gratis, kecepatan pelayanan dilakukan dengan modernisasi dan penerapan teknologi berbasis elektronik. Telaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi yang dilakukan selama melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Usulan tersebut terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan/masyarakat terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dapat dijadikan rumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD. Berikut Usulan Program dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022 sebagai berikut :

TABEL 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022						
Kabupaten Klungkung						
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disdukcapi Klungkung	INDEKS EVALUASI BIROKRASI (Persentase)	21%	5,993,125,096	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Disdukcapi Klungkung</i>	<i>Persentase Hasil Evaluasi Kinerja PD yang di Tindak Lanjuti (Persentase)</i>	100%	19,772,300	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disdukcapi Klungkung	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu (Dokumen)	14 dok	4,697,900	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdukcapi Klungkung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terkirim Tepat Waktu (Laporan)	24 lap	15,074,400	
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Disdukcapi Klungkung</i>	<i>Tersusunnya Laporan Keuangan Tepat Waktu (Persentase)</i>	100%	5,424,405,181	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disdukcapi Klungkung	Terpenuhinya Kebutuhan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN(Laporan)	12 lap	5,415,548,081	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri Wulanan/Semesteran SKPD	Disdukcapi Klungkung	Jumlah Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu(Laporan)	12 lap	8,857,100	
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Disdukcapi Klungkung</i>	<i>Tingkat Disiplin Aparatur (Laporan)</i>	12 lap	270,908,398	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disdukcapi Klungkung	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (Persentase)	95%	270,908,398	
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Disdukcapi Klungkung</i>	<i>Diarsipkan Sesuai Klasifikasi (Persentase)</i>	100%	278,039,217	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disdukcapi Klungkung	Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (Persentase)	100%	275,351,717	

	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Disdukcapi Klungkung	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi (Persentase)	100%	2,687,500	
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Disdukcapi Klungkung	CAKUPAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (PERSENTASE)	100%	529,973,300	
	<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Disdukcapi Klungkung</i>	<i>Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (Persentase)</i>	100%	529,973,300	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Disdukcapi Klungkung	Cakupan Layanan Pendataan Penduduk yang Belum Memiliki Dokumen Kependudukan	100%	24,093,500	
	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Disdukcapi Klungkung	Cakupan Layanan Identitas Penduduk Sesuai SOP (Persentase)	100%	471,630,200	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Disdukcapi Klungkung	Cakupan Layanan Pindah Datang Sesuai SOP	100%	34,249,600	
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Disdukcapi Klungkung	DOKUMEN PENCATATAN SIPIL (Persentase)	100%	655,166,850	
	<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	<i>Disdukcapi Klungkung</i>	<i>Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Persentase)</i>	100%	120,931,750	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Disdukcapi Klungkung	Cakupan Layanan Akta Kelahiran Sesuai SOP (Persentase)	100%	72,503,950	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Disdukcapi Klungkung	Cakupan Layanan Akta Perkawinan dan Perceraian Sesuai SOP (Persentase)	100%	48,427,800	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Disdukcapi Klungkung	<i>Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Persentase)</i>	100%	534,325,100	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Disdukcapi Klungkung	Cakupan Layanan Akta Kematian dan Peristiwa Penting Lainnya Sesuai SOP (Persentase)	100%	534,325,100	
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Disdukcapi Klungkung	CAKUPAN PENURUNAN TINGKAT DATA GANDA DAN ANOMALI DATA (Persentase)	100%	276,760,021	
	<i>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>	<i>Disdukcapi Klungkung</i>	<i>Cakupan Penurunan Tingkat Data Ganda dan Anomali Data (Persentase)</i>	100%	215,118,121	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Disdukcapi Klungkung	Cakupan Layanan Perubahan Data (Persentase)	100%	99,546,421	
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapi Klungkung	Jumlah Penurunan Data Ganda dan Anomali Data (Persentase)	100%	115,571,700	
	<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk</i>	<i>Disdukcapi Klungkung</i>	<i>Cakupan Penurunan Tingkat Data Ganda dan Anomali Data (Persentase)</i>	100%	61,641,900	
	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapi Klungkung	Cakupan Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data dan Inovasi Layanan (Persentase)	100%	61,641,900	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran jumlah penduduk setelah China, India dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sebesar 238,5 juta orang, sedangkan pada Tahun 2015 dan 2020 sebanyak 255,5 juta orang dan 271,1 juta orang, menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 .

Dengan kondisi jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, maka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan sebagaimana Program Nasional periode yang lalu merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dikelola dengan perencanaan yang baik.

Prioritas Pembangunan dalam menangani Urusan Kependudukan yang disebutkan dalam Agenda Nasional RPJM Tahun 2015-2019 adalah “Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan”.

Dari Prioritas tersebut, **Sasaran yang ingin dicapai** adalah “meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan”.

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, **Arah Kebijakan dan Strategi** yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu

untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui :

- a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu;
- b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi seluruh penduduk;
- c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan; dan
- d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan.

Agenda Pembangunan Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditentukan juga harus menjadi Agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten dengan mengintegrasikan ke dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2022

Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung disesuaikan dengan arah dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 yang merupakan bagian dari tahapan pembangunan jangka menengah 2018-2023. Sebelum sampai kepada arah kebijakan terlebih dahulu ditetapkan tujuan, sasaran dan strategi dari Dinas kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung menetapkan Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kualitas Database Kependudukan yang valid serta Desa Sadar Tertib Administrasi Kependudukan;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk secara Tepat, Cepat dan Profesional;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil Secara Cepat, Tepat dan Responsif.

3.2.2. Sasaran

Sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung adalah merupakan gambaran dari pencapaian tujuan organisasi dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Sasaran juga merupakan gambaran terhadap sesuatu hal yang ingin dicapai melalui tindakan tindakan yang akan dilakukan untuk pencapaian tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan mampu dirumuskan penyusunan program dan kegiatan yang dirinci dan terukur dalam pencapaiannya. Bertitik tolak dari tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai dalam rangka mengemban misi dari organisasi adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya kualitas database kependudukan yang valid serta desa sadar tertib administrasi kependudukan;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk secara Tepat, Cepat dan Profesional;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil Secara Cepat, Tepat dan Responsif.

Strategi ;

1. Memanfaatkan kewenangan memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan;
2. peningkatan sosialisasi tentang administrasi kependudukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan;
3. memanfaatkan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mekanisme dan prosedur pelayanan;
4. Melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan stake holder/OPD Pemanfaatan Data Kependudukan
5. Pemberian Santunan Kematian di selaraskan dengan inovasi pelayanan pencatatan kematian;
6. Optimalisasi sistem teknologi informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelayanan dibarengi dengan :
 - a. Pengembangan sarana dan prasarana Dinas, peningkatan disiplin pegawai dan pelatihan SDM;
 - b. Penyusunan informasi perencanaan dan evaluasi program tahunan Disdukcapil;
 - c. Peningkatan kualitas sumberdaya penduduk di Kecamatan dan Kelurahan dan melalui bimbingan teknis/pelatihan/sosialisasi;

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan Kualitas	Turunnya Tingkat Data	Terciptanya kualitas	Cakupan PKS Pemanfaatan

Database Kependudukan yang valid serta Desa Sadar Tertib Administrasi Kependudukan	Ganda	database kependudukan yang valid serta desa sadar tertib administrasi kependudukan	Data Kependudukan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk secara Tepat, Cepat dan Profesional	Survey Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk secara Tepat, Cepat dan Profesional	Survey Kepuasan Masyarakat akan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil Secara Cepat, Tepat dan Responsif	Survey Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil Secara Cepat, Tepat dan Responsif	Survey Kepuasan Masyarakat akan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil

3.3 Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program prioritas, indikator kinerja program/kegiatan, tahun indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap pada matrik rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2019 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah serta memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2022 pemerintah Kabupaten Klungkung. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 disusun berdasarkan analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung.

Prioritas pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2022 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten serta berpedoman pula kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
3. Program Pendaftaran Penduduk;
4. Program Pencatatan Sipil.

Program-program ini merupakan pedoman bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung.

Kegiatan meliputi :

Kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selaras dengan program tahun 2021 tersebut diatas adalah sebagai mana tabel berikut :

TABEL 3.2

Rumusan Rencana Program & Kegiatan SKPD Tahun 2022
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Klungkung

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Klungkung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		OPD Penanggung Jawab
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS EVALUASI BIROKRASI (Persentase)		Disdu kecapil	21%	5,993,125,096	DAK, DIU, DID		21%	5,993,125,096	Disdu kecapil
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Hasil Evaluasi Kinerja PD yang di Tindak Lanjuti (Persentase)</i>		Disduk capil	100%	19,772,300	DID		100%	19,772,300	Disduk capil
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu (Dokumen)		Disduk capil	14 dok	4,697,900	DID		14 dok	4,697,900	Disduk capil
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terkirim Tepat Waktu (Laporan)		Disduk capil	24 lap	15,074,400	DID		24 lap	15,074,400	Disduk capil
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Tersusunnya Laporan Keuangan Tepat Waktu (Persentase)</i>		Disduk capil	100%	5,424,405,181	DAU, DID		100%	5,424,405,181	Disduk capil
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Kebutuhan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN(Laporan)		Disduk capil	12 lap	5,415,548,081	DAU		12 lap	5,415,548,081	Disduk capil
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri Wulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu(Laporan)		Disduk capil	12 lap	8,857,100	DID		12 lap	8,857,100	Disduk capil
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Tingkat Disiplin Aparatur (Laporan)</i>		Disduk capil	12 lap	270,908,398	DAK, DID		12 lap	270,908,398	Disduk capil
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (Persentase)		Disduk capil	95%	270,908,398	DAK, DID		95%	270,908,398	Disduk capil
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Diarsipkan Sesuai Klasifikasi (Persentase)</i>		Disduk capil	100%	278,039,217	DID		100%	278,039,217	Disduk capil
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (Persentase)		Disduk capil	100%	275,351,717	DID		100%	275,351,717	Disduk capil
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi (Persentase)		Disduk capil	100%	2,687,500	DID		100%	2,687,500	Disduk capil
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	CAKUPAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (PERSENTASE)		Disdu kecapil	100%	529,973,300	DAK, DID		100%	529,973,300	Disdu kecapil
	<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (Persentase)</i>		Disduk capil	100%	529,973,300	DAK, DID		100%	529,973,300	Disduk capil
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Cakupan Layanan Pendataan Penduduk yang Belum Memiliki Dokumen Kependudukan		Disduk capil	100%	24,093,500	DAK, DID		100%	24,093,500	Disduk capil
	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Cakupan Layanan Identitas Penduduk Sesuai SOP (Persentase)		Disduk capil	100%	471,630,200	DAK, DID		100%	471,630,200	Disduk capil
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Cakupan Layanan Pindah Datang Sesuai SOP		Disduk capil	100%	34,249,600	DAK, DID		100%	34,249,600	Disduk capil
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DOKUMEN PENCATATAN SIPIL (Persentase)		Disdu kecapil	100%	655,166,850	DAK, DID		100%	655,166,850	Disdu kecapil

		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DOKUMEN PENCATATAN SIPIL (Persentase)		Disdu keapil	100%	655,166,850	DAK, DID		100%	655,166,850	Disdu keapil
		<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	<i>Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Persentase)</i>		Disduk capil	100%	120,931,750	DAK, DID		100%	120,931,750	Disduk capil
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Cakupan Layanan Akta Kelahiran Sesuai SOP (Persentase)		Disduk capil	100%	72,503,950	DAK, DID		100%	72,503,950	Disduk capil
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Layanan Akta Perkawinan dan Perceraian Sesuai SOP (Persentase)		Disduk capil	100%	48,427,800	DAK, DID		100%	48,427,800	Disduk capil
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Persentase)		Disduk capil	100%	534,325,100	DAK, DID		100%	534,325,100	Disduk capil
		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Cakupan Layanan Akta Kematian dan Peristiwa Penting Lainnya Sesuai SOP (Persentase)		Disduk capil	100%	534,325,100	DAK, DID		100%	534,325,100	Disduk capil
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	CAKUPAN PENURUNAN TINGKAT DATA GANDA DAN ANOMALI DATA (Persentase)		Disduk capil	100%	276,760,021	DAK, DID		100%	276,760,021	Disduk capil
		<i>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>	<i>Cakupan Penurunan Tingkat Data Ganda dan Anomali Data (Persentase)</i>		Disduk capil	100%	215,118,121	DAK, DID		100%	215,118,121	Disduk capil
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Cakupan Layanan Perubahan Data (Persentase)		Disduk capil	100%	99,546,421	DAK, DID		100%	99,546,421	Disduk capil
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Penurunan Data Ganda dan Anomali Data (Persentase)		Disduk capil	100%	115,571,700	DAK, DID		100%	115,571,700	Disduk capil
		<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk</i>	<i>Cakupan Penurunan Tingkat Data Ganda dan Anomali Data (Persentase)</i>		Disduk capil	100%	61,641,900	DAK, DID		100%	61,641,900	Disduk capil
		Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data dan Inovasi Layanan (Persentase)		Disduk capil	100%	61,641,900	DAK, DID		100%	61,641,900	Disduk capil

Anggaran kegiatan diatas disesuaikan / tidak melebihi pagu yang ditentukan oleh daerah termasuk dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Dalam Negeri. Disamping itu untuk menjamin ketersediaan data dan kelancaran pelayanan khususnya pencetakan KTP-el dimana server sebagai sarana penyimpanan data digital pelayanan sangat vital peranannya dalam menunjang pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, diusulkan pula pengadaa server.

Untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan berupa pencetakan Kartu Identitas Anak maka diusulkan pula pengadaan sarana pendukung pelayanan Kartu Identitas Anak berupa printer,

ribbon, film printer dan Blangko KIA sebagai upaya percepatan pencetakan KIA.

Untuk meningkatkan Kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil utamanya pencatatan kematian maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mengusulkan memberikan santunan Kematian kepada masyarakat kabupaten klungkung yang meninggal diselaraskan dengan inovasi pelayanan di bidang pencatatan sipil.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 ini merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan RPJMD Kabupaten Klungkung, sehingga tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk memulai meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Dengan disusunnya Renja Tahun 2022 ini dengan baik, maka mudah-mudahan dokumen turunan atau lanjutan dari pelaksanaan Renja ini selama 5 (lima) tahun ke depan juga akan baik.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan dan komitmen bersama para pihak, oleh karenanya segala konsekuensi yang terjadi harus menjadi tanggung jawab bersama. Terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran target kinerja program dan kegiatan.

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2022 ini, disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Renja ini, maka :

1. Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022;
2. Semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan urusan kependudukan, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022;
3. Renja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP)

Tahun 2022 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Tahun 2022.

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA